

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi masalah yang sangat serius karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang merusak kesejahteraan rakyat serta menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, merusak citra aparaturnegara yang bersih dan berwibawa, mengabaikan moral dan merusak citra serta kualitas manusia dan lingkungannya.¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia sejatinya sudah sejak lama meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Namun,

¹ Harum Pudjiarto, 1996, *Memahami Politik Hukum di Indonesia* (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 31.

² Ermansyah Djaja, 2009, *Memberantas korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

dibentuknya regulasi tersebut masih gagal dan belum menjadi solusi yang efektif dalam pemberantasan korupsi. Kegagalan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah adanya berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi namun tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.³

Peristiwa bersejarah 1998 merupakan puncak dari akibat belum terealisasinya harapan bangsa dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, menjadi salah satu alasan rakyat semakin gelisah, marah dan menuntut Reformasi pada saat itu. Imbasnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu empat tahun, yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI, sejak 1999 hingga 2002. Akibat dari empat kali perubahan atau amandemen tersebut adalah berdirinya lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan (*council*), Komisi (*commission*), Komite (*committee*), Badan (*board*), atau Otorita (*authority*). Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai *auxiliary organ* atau *auxiliary institutions* yang diartikan lembaga negara yang bersifat penunjang atau bisa juga diartikan sebagai lembaga negara yang independen.⁴

Meski pembentukannya dianggap wajar sebagai sebuah kebutuhan, tapi pertumbuhannya justru mengalami anomali. Bahkan lembaga-lembaga negara independen ini terbangun bukan dalam sebuah skema yang rapi dan terencana,

³ Chaerudin, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, hlm 1.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, hlm. 6.

melainkan cenderung regresif. Faktanya pada saat ini, posisi lembaga negara independen secara kelembagaan mengalami ketidakjelasan dan rentan terhadap campur tangan kekuasaan.⁵ Implikasi politik yang harus dilihat secara jeli adanya kepentingan politik yang besar di balik proses seleksi dan pemilihan pemegang jabatan di lembaga negara independen itu sendiri, hingga tahun 1997 sedikitnya terdapat 21 lembaga pemerintahan non departemen dan 31 lembaga ekstra struktural yang bertanggungjawab langsung pada presiden dan menteri.⁶ Namun setelah reformasi, berkembangnya komisi-komisi negara independen tidak dilandasi oleh peraturan hukum yang jelas, kebanyakan lahir sebagai kebijakan yang reaktif responsif bukanlah preventif terhadap masalah kebangsaan.⁷

Salah satu lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) menjadi ujung tombak baru pemberantasan korupsi di Indonesia, komisi seperti itu sangatlah dibutuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggerogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM, yakni hak-hak sosial ekonomi rakyat. Oleh karenanya masyarakat mendambakan KPK sebagai lembaga yang menjadi harapan bangsa

⁵Tersedia di <https://ugm.ac.id/id/berita/4769-zainal-arifin-mochtar-moratorium-pembentukan-lembaga-negara-baru>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 01:32 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainal Arifin Mochtar, 2006, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. ix.

Indonesia yang muncul di tengah-tengah lembaga penegakan hukum yang ada seiring dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Pada awal dibentuknya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.⁸ Undang-Undang KPK selanjutnya disebut UU KPK tersebut juga menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proposionalitas. Sehingga hal itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara. KPK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

Dewasa ini, peranan KPK terus dipertanyakan dengan adanya status yang dianggap kurang jelas oleh berbagai pihak. Tujuan di bentuknya KPK pada awal dahulu dan evaluasi kinerja saat sekarang ini tentunya akan erat kaitannya dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada. Setelah lebih kurang 17 tahun berdiri, adanya perubahan undang-undang KPK oleh DPR baru-baru ini mendapatkan perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat. Terdapat golongan pro dan kontra atas revisi undang-undang KPK tersebut yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 yang lalu.

Pro dan kontra di dalam masyarakat khususnya mahasiswa yang merupakan tongkat dari revolusi bangsa, terjadi karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁸ Tersedia di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dianggap merugikan lembaga KPK itu sendiri. Bahkan banyak kalangan yang menyebutkan bahwa adanya revisi UU KPK ini juga merupakan kegiatan pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut. Akibatnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa seluruh Indonesia pada tanggal 9 September 2019 yang menolak Rancangan Undang-Undang selanjutnya disingkat menjadi RUU mengenai lembaga KPK.⁹ Demonstrasi tersebut membahas mengenai rancangan revisi UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan tugas KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu terjadi problematika yang membuat masyarakat beranggapan bahwa UU KPK yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya KPK.

Teori independensi menurut Artidjo Alkostar yang menyebutkan independensi mengandung dua makna, yaitu independensi institusional (kelembagaan) dan independensi fungsional. Independensi institusional (kelembagaan) memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem. Sedangkan kemandirian fungsional, adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹⁰

Apabila dilihat dari revisi UU KPK, maka UU yang baru ini memiliki banyak sekali pro dan kontra terkait independensi dari KPK itu sendiri, salah satunya adalah mengenai adanya perangkat baru di lembaga KPK yaitu dewan

⁹ Lusiana Mustinda, *Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK*, (Detik News, 20 September 2019), tersedia di <<https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>> diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 02:04 WIB.

¹⁰ Ari Wibowo, *Independensi Kejaksaan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (12 Januari 2015), Jurnal Hukum 1, hlm. 19.

pengawas. Alasan dibentuknya dewan pengawas KPK menurut Agus Haryadi (Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM), adalah karena secara ketatanegaraan, KPK yang sebelumnya tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga sudah seharusnya bahwa lembaga-lembaga negara memiliki sistem *checks and balances* sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Sistem *checks and balances*, bertujuan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Dewan pengawas juga lahir sebagai bentuk upaya pemerintah menghindari ketidakpercayaan masyarakat. Sekaligus menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, dilain sisi secara teori independensi fungsional, lembaga yang independen tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain. Pada UU KPK jelas bahwa KPK hanya bertanggung jawab dalam hal membuat laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden melalui panitia seleksi, maka KPK harus melaporkan segala aktifitas kepada dewan pengawas, yang mengakibatkan apabila dalam memberi laporan dan meminta izin untuk melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan menjadi terhambat dan tidak cepat. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakhormatan independensi yang dimiliki KPK karena independensinya hanya

¹¹ Fitria Chusna Farisa, *Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK*, (Kompas.com, 19 September 2019), tersedia di <<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewan-pengawas-kpk?page=all>> , diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 08.30 WIB.

secara hukum atau dogmatik yaitu tertulis dan di atur oleh UU, tetapi secara teknis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK tidak bebas karena harus berpatokkan pada izin khusus untuk melakukan tindakan dalam pemberantasan korupsi.

Pro kontra tersebut menjadikan tanda tanya besar mengenai bagaimana dan apa tujuan dibentuknya perangkat dewan pengawas KPK dalam UU KPK terbaru. Apakah sama halnya seperti pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) selaku pengawas Polri, Komisi Yudisial untuk pengawasan hakim, dan Komisi Kejaksaan untuk pengawasan jaksa. Atau lebih jauh lagi dewan pengawas yang dimaksud seperti dewan pengawas koperasi, di mana dewan pengawas koperasi merupakan salah satu organ koperasi yang bertindak mengawasi kinerja pengurus koperasi. Ataupun dewan pengawas di KPK disamakan dengan komisaris Perseroan Terbatas, di mana komisaris Perseroan Terbatas merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas yang mengawasi kinerja direktur Perseroan Terbatas. Selain itu, kalau dewan pengawas juga disamakan dengan lembaga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki salah satu peran dalam rangka pengawasan lembaga eksekutif, maka itu juga menarik karena baik legislatif maupun eksekutif dipilih dalam suatu format pemilihan yang berbeda. Begitu juga pemilihan dewan pengawas KPK, pimpinan KPK, maupun pegawai KPK dipilih dalam suatu format yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat yang setuju atau tidak setuju dengan keberadaan dewan pengawas, melemahkan atau

justru sebaliknya terhadap KPK, penulis akan mengkaji kepada masalah kedudukan dewan pengawas KPK itu sendiri dalam undang-undang KPK saat ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu untuk membatasinya agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menganalisis dari aspek sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum tata negara secara umum dan secara khusus tentang hukum lembaga negara yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi dewan pengawas di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengkajian ulang mengenai dewan pengawas dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil revisi yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis juga bermanfaat bagi Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan kedepan berkaitan

dengan kelembagaan negara secara umum dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memperjuangkan eksistensinya sehubungan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi kelembagaannya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*search*”, “*re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at through, or into...in order to find something*”¹². Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. Secara sederhana, penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹³ Lebih jauh, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹² As Hornby, 1985, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, hlm. 720,768. dalam I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan karena penelitian ini dilakukan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (kepustakaan) sehingga tidak diperlukan *sampling*, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan kedudukan dewan pengawas di KPK serta urgensinya dalam lembaga antirasuah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undang yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang akan diuji dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki. Pendekatan perbandingan ini bisa dilakukan dengan kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

¹⁵ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.¹⁶ Penelitian ini juga ingin melihat perkembangan hukum pengaturan Lembaga Pengawas yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu serta perkembangan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri untuk kemudian membandingkannya dengan objek penelitian.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.¹⁷

Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 160.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, sistus internet dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁹ Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis terdiri dari:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.²⁰

Bentuk alat pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²¹

Inventarisasi peraturan perundang-undangan merupakan alat dasar untuk pengumpulan peraturan positif yang dibutuhkan oleh penulis. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu²²:

- a. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dibutuhkan;
- b. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

²¹ Menurut Ole R. Holsti, *Content Analysis* adalah: "...teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan tertentu secara objektif dan sistematis" Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²² Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 82.

- c. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan.

Semua bahan data diperoleh secara manual melalui kutipan buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun milik pribadi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, selain itu terdapat juga beberapa data yang diperoleh secara daring melalui laman *website* resmi lembaga negara yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara *editing*. Kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga tersusun secara sistematis hingga di dapat suatu kesimpulan.

- b. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar tentang objek yang diteliti.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis data lainnya yaitu: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi, agar data yang diperoleh bisa diolah menjadi lebih sistematis.

